

**PEMIKIRAN MAHMŪD SYALTŪT TENTANG
MENIKAHI WANITA AHL AL- KITĀB**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT –SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ITOANUL CHAQ
01350952**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M.Ag.**

**AL - AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Pernikahan antar agama telah lama menjadi isu kontroversial dalam sejarah Islam. Dalam literatur Islam, secara umum hukum beda agama terpola menjadi beberapa pandangan. Pertama, sebagian ulama membolehkan secara mutlak. Kedua, sejumlah ulama membolehkan perkawinan dengan perempuan non muslim, dengan syarat wanita tersebut dari golongan *ahl al-kitāb*. Tetapi menikahi *Ahl al-Kitāb* pun dikalangan ulama ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada pula yang melarang. Golongan yang membolehkan mendasarkan pendapatnya berdasarkan surat al- Mā'idah ayat 5, sedangkan yang melarang berdasarkan surat al- Baqarah ayat 221. Dalam persoalan pernikahan seorang muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, Maḥmūd Syaltūt memberi syarat bahwa suami (muslim) tersebut mampu membina keluarga dan anak-anaknya secara Islami serta tidak terpengaruh oleh isterinya yang *ahl al-kitāb*, tetapi apabila tidak mampu dan mudah terpengaruh oleh isterinya maka Syaltūt melarangnya.

Hal mendasar yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian skripsi yang berjudul "Pemikiran Maḥmūd Syaltūt Tentang Menikahi Wanita *Ahl al-Kitāb*" ini adalah apa yang metode yang digunakan Maḥmūd Syaltūt dalam melarang menikahi wanita *ahl al-kitāb*? dan bagaimana pandangan Maḥmūd Syaltūt tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb* dalam kaitannya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Penelitian ini merupakan kajian sejarah pemikiran, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latarbelakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Di samping itu, pendekatan normatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa: pada dasarnya Maḥmūd Syaltūt membolehkan menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* berdasarkan surat al- Mā'idah ayat 5. Tetapi dengan menggunakan metode *sadd az- zari'ah*, Maḥmūd Syaltūt melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*. Larangan ini ditujukan kepada seorang muslim yang tidak dapat mengayomi, tidak dapat membina anak dan keluarganya secara Islami. Adapun jika suami tersebut dapat mengayomi, membina anak dan keluarganya secara Islami bahkan dapat menarik hati isterinya yang *ahl al-kitāb*, maka Syaltūt membolehkan. Hal mendasar yang mempengaruhi MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan perkawinan antar agama adalah pencegahan bagi laki-laki muslim dan wanita muslimah Indonesia untuk pindah agama menjadi Kristen. MUI melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* adalah demi *maṣlahat al-ummah*. Hal ini juga pendapat yang dikemukakan Maḥmūd Syaltūt dengan sedikit persyaratan.

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah		Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata)
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : kataba يَذْهَبُ : yazhabu
 سَأَلَ : su`ila زَكَرَ : zakara

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

حول : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ اَـ	Fathah dan Alif	ā	a dengan garis di atas
يِـ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وِـ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qāla

قيل : qīla

رمى : ramā

يقول : yaqūlu

D. Ta` Marbutah

Transliterasi untuk ta` marbutah ada dua:

1. Ta` Marbutah hidup

Ta` marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah (t)

2. Ta` Marbutah mati

Ta` marbutah yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طالحة : Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta` marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang « al » serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta` marbutah itu ditransliterasikan dengan ha' atau h.

Contoh : روضة الجنة : raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasdid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرجل : ar-rajulu السيدة : as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم : al-qalamu البديع : al-badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شئى : syai'un تأخذون : ta'khuzūna امرت : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: ان الله لهو خير الرازقين : innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول : wa mā muhammadun illā Rasūl

ان اول بيت وضع للناس : inna awwala baitin wudī'a linnāsi.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب : naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعا : lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

- ✦ Tak ada yang mustahil di dunia ini. Segalanya bisa terjadi jika kita percaya adanya Allah SWT.
- ✦ Seringkali bagian yang paling sulit dari pemecahan masalah adalah meyakinkan diri sendiri bahwa banyak jalan keluar yang bisa kita pilih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan penuh rasa cinta aku persembahkan hasil karya untuk:

- ✦ *Ummi Thonah & Abbi Thoni*
- ✦ *My Sisters & My Brother*
- ✦ *Keluarga Besar H. Sofwan (Alm) & H. Mawardi (Alm)*
- ✦ *Almamater tercinta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, sang raja manusia, atas curahan rahmat- Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Muhammad ibn Abdullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari pihak lain. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, MA, selaku Pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen dan staf dalam jajaran fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Abah Thoni, Umi Thonah, mba Leli dan mas Anto, mba Iim, mba Titie dan mas Akrom (*Syukran kasīran*), mas F.rul, de Fikri, Yumi Chacha (ayo main badminton lagi), Odys (belajar salat, ngaji, jangan nakal, semoga jadi anak saleh) terimakasih atas do`a serta dukungannya selama ini. Semoga Allah mengekalkan ikatan kasih ini.
5. Personel Jogokariyan 12 B (Wa Ipang, mas F.rul, de Fikri, Da`uns, mbah Yakub, nyak Niar, M. Rivai "Keep Lee", crew Klinik Hikmah Sejati: terimakasih atas kebersamaannya, G 3115 FP dan G 3030 FP, yang dengan setia mengantarku kemanapun pergi, Syauqi "Ivlana voice", Lina dan mba

Yar; terima kasih atas semuanya,(maaf merepotkan), teman-teman Padepokan Wilis 23 (mas Ardhi “Ivlana Voice”, Prio “Ivlana Voice”: salam kenal, sahabat. Sugeng “Pak De”: ayo tanding PS-an lagi, Hery “Slemania”: kapan makan bakso di tempatmu lagi, teman-teman AS-2 `01 (Huda dan Arief: Ayo selesaikan skripsinya,Dwi: kerja di mana sekarang, Mustafa dan Halim: cepat selesaikan S2-nya), Personel KKN Sudimoro 1(mas Gugun,Danang, Rimba, Uqie, Ana, Pipi, Qoqo, Ela): ingat, kita pernah bersama, teman. Terimakasih atas kebersamaannya, serta teman-teman yang tak mungkin disebut satu persatu disini, terima kasih atas semuanya.

Penyusun meyakini sebagai karya ilmiah skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan

Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi amal baik di hadapan Ilahi Rabbi. Amien.....

Yogyakarta, 6 Rabi` al-Awwāl 1427 H

5 April 2006 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Itqanul Chaq
NIM: 01350952

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AHL AL- KITĀB.....	17
A. Pengertian <i>Ahl al-Kitāb</i>	17
B. Perdebatan Ulama tentang Batasan <i>Ahl al-Kitāb</i>	22
C. Perdebatan Fuqaha tentang Pernikahan Beda Agama.....	

(Menikahi Wanita <i>Ahl al-Kitāb</i>).....	30
BAB III PEMIKIRAN MAHMŪD SYALTŪT TENTANG	
MENIKAHI WANITA <i>AHL AL-KITĀB</i>	40
A. Biografi Mahmūd Syaltūt	40
B. Karya Ilmiah Mahmūd Syaltūt	43
C. Pemikiran Mahmūd Syaltūt tentang Menikahi Wanita <i>Ahl al-Kitāb</i> ..	49
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MAHMŪD SYALTŪT TENTANG	
PERNIKAHAN MUSLIM DAN WANITA <i>AHL AL-KITĀB</i>	
DALAM KAITANNYA DENGAN FATWA	
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	56
A. Hal yang Mempengaruhi Larangan Mahmūd Syaltūt	
Menikahi Wanita <i>Ahl al-Kitāb</i>	56
B. Pandangan Mahmūd Syaltūt terhadap Pernikahan Muslim	
dan Wanita <i>Ahl al-Kitāb</i> dalam Kaitannya dengan Fatwa	
Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA MUSLIM	VI
CURRICULUM VITAE	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan '*nikāh*' dan perkataan '*ziwāj*'. Para ahli fiqh mengartikan '*nikāh*' menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Imam Abu Hanifah memakai arti 'setubuh' sedang Imam Asy-syafi'i memakai arti 'mengadakan perjanjian perikatan'¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Jika ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan '*nikah*' di dalam al-Qur'an dan hadiṣ – hadiṣ, maka '*nikāh*' dengan arti 'perjanjian perikatan' lebih tepat dan banyak dipakai daripada '*nikāh*' dengan arti 'setubuh'.³

Allah SWT menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja tetapi adalah suatu perjanjian yang kuat sebagai disebutkan dalam firman-Nya:

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, hlm. 2

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا⁴

Menikah ibarat menapaki titian pelangi. Indah, gemerlap dan menawarkan ujung kisah yang penuh pesona. Tidak terlalu salah sebetulnya bila hampir setiap gadis dan perjaka memiliki gambaran semacam ini. Pernikahan memang satu keindahan dunia. Bahkan dalam khazanah syar' i pun pernikahan diberi muatan penuh kebaikan dan keberuntungan. Penegak sunatullah, pengikut Rasul bahkan penyempurnaan dien seseorang. Nabi sangat menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu agar melaksanakan pernikahan, bahkan Nabi melarang umatnya membujang selamanya. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahnya, maka ia tidak termasuk umatnya.

Nabi Muhammad saw bersabda :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج فإنه اغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁵

Dan dalam hadīṣ Nabi yang lain:

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل ولو
اذن له لاختصينا⁶
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴ An- Nisā` (4) : 21.

⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab an-Nikah Bab Keutamaan Menikah, (tp.:al-Qana`ah: t.t.), I: 584. Hadīṣ dari `Abdullah ibn Mas`ud.

⁶ *Ibid.*

Secara psikologis, pernikahan atau perkawinan sangat penting, setidaknya karena beberapa hal:

1. Perkawinan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk merasakan sebagai orang yang mencintai dan dicintai.
2. Dengan perkawinan, pertumbuhan psikologi berkembang secara sehat karena kepuasan seksual akan melahirkan kenikmatan psikologi yang menimbulkan ketenangan.
3. Perkawinan dapat merealisasikan naluri sosial dan memmuaskannya secara sehat dan seimbang.
4. Perkawinan dapat membiasakan kita untuk bertanggungjawab.
5. Perkawinan dapat menyelamatkan dari penyimpangan psikologis yang mengganggu saat lajang.
6. Perkawinan dapat merealisasikan naluri keibuan bagi perempuan dan naluri kebabakan bagi laki-laki.
7. Perkawinan dapat mewujudkan kemantapan diri karena lajang merupakan sumber kegelisahan dan kehilangan rasa tenang serta percaya diri.⁷

Ada beragam motivasi seseorang untuk menikah. Demi memperoleh keturunan atau meneruskan generasi, menjadi penyeimbang hidup manusia memerlukan kawan dan kecintaan, sebagai pemuas kebutuhan seksual yang tanpa beban, sebagai penerus kebiasaan atau tradisi masyarakat ataupun sebagai pemenuhan tuntutan sunatullah dan sunah Rasul. Bersamaan dengan berlalunya waktu dan semakin terkikisnya nilai – nilai kebenaran, empat

⁷ Windi dan Ayu, " Menuju Gerbang Pernikahan", *Majalah Paras* No.04/Tahun I Dzulhijjah-Januari 2004, hlm. 95

motivasi pertama semakin mudah kehilangan arah, sebab pada masa kini, sekedar memperoleh keturunan atau generasi penerus mudah saja terjadi tanpa harus memasuki gerbang pernikahan. Begitupun dengan kebutuhan akan teman hidup, kebutuhan akan penyaluran hasrat seksual atau kebutuhan untuk selalu mengikuti nilai dan tradisi masyarakat.

Sesungguhnya, Allah swt sebagai pemberi syari'at tidak menginginkan bahwa perkawinan hanya merealisasikan kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan kemajuan, tetapi Dia juga menginginkan perkawinan itu merealisasikan kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan rohani sekaligus. Dia menginginkan kita meminta pertolongan dengan perkawinan itu dalam memperbaiki akhlak, menyucikan masyarakat dari kekotoran dan mendirikan tatanan Islam murni dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mengeluarkan umat dari yang beriman kepada Allah sebagai umat yang berusaha dan bekerja untuk meninggikan kalimat Allah, karena itu dipilihlah unsur-unsur masyarakat, yaitu keluarga, agar luar dalamnya Islamiyyah. Tidak mungkin akan terwujud masyarakat Islam kecuali dengan mengawinkan orang-orang laki-laki dan perempuan-perempuan yang beragama Islam. Merupakan suatu hal yang mustahil akan menghasilkan generasi muslim yang saleh dan salehah kecuali dari perut ibu-ibu yang muslimah.⁸

⁸ Abdul Muta'al Al – Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita NonMuslim? ; Tinjauan Fiqih dan Politik*, alih bahasa Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdul Razak, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 47.

Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, yakni masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai golongan, suku, adat istiadat dan agama, besar kemungkinan terjadi perkawinan antar agama. Dalam praktiknya banyak masyarakat Indonesia yang melakukan praktik perkawinan ini (perkawinan antar agama), baik laki-lakinya yang muslim wanitanya non muslim atau sebaliknya, tetapi yang banyak disorot adalah yang dilakukan oleh kalangan selebritis. Hal ini sebenarnya ada benarnya juga karena ada beberapa selebritis kita yang melakukannya, di antaranya Jamal Mirdad dengan Lidya Kandau, Ira Wibowo dengan Katon Bagaskara, Nurul Arifin dengan Mayong, Deddy Corbuzier dengan Kalina dan masih ada lagi selebritis yang melakukan.

Perkawinan antar agama memang telah lama menjadi isu kontroversial dalam sejarah Islam. Dalam literatur Islam, secara umum hukum perkawinan beda agama itu terpola dengan beberapa pandangan, yaitu:

1. Sebagian Ulama melarang secara mutlak antara muslim dengan non muslim.
2. Sejumlah Ulama membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim dengan syarat perempuan tersebut dari golongan *ahl al-kitāb*.⁹

Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* sudah menjadi masalah yang kontroversial, ada ulama yang membolehkan ada pula

⁹ Zainun Kamal, "Nikah Beda Agama Sebaiknya Dihindari", *Majalah Paras* no. 4/Tahun I Dzulhijjah-Januari 2004, hlm. 38.

yang melarang. Golongan yang membolehkan mendasarkan pendapatnya pada firman Allah:

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب¹⁰

Mereka menyebut beberapa sahabat dan tabi'in yang pernah menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*. Diantara sahabat yang pernah melakukannya antara lain 'Usman, Talhah ibnu 'Abbas, Jarir dan Huzaifah. Sedang dari golongan tabi'in antara lain Sa'id ibnu al-Musayyab, as-Sa'abi dan ad-Dahhak.¹¹

Kelompok yang melarang antara lain Ibn 'Umar, Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah. Mereka mengatakan haram, karena mereka menggolongkan *ahl al-kitāb* termasuk orang kafir, yang haram dinikahi. Mereka mendasarkan pendapatnya berdasarkan firman Allah:

ولا تتكفوا المشركين حتى يؤمنوا¹²

Menikah itu memang dianjurkan. Tetapi menikah itu pun bisa dilarang apabila pemikahan itu mempunyai sisi mudarat yang besar seperti membahayakan seseorang dan keutuhan keluarga. Seperti nikah beda agama yang semakin marak dilakukan umat muslim meskipun sebagian mayoritas ulama mengharamkannya¹³ dan salah satunya adalah Mahmūd Syaltūt. .

¹⁰ Al-Mā'idah (5): 5

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 1993, hlm. 76.

¹² Al-Baqarah (2): 221

¹³ Ayu, "Nikah Beda Agama, Mudharatnya Lebih Besar", *Majalah Paras* No. 4/Tahun I Dzulhijjah – Januari 2004, hlm. 32.

persoalan pernikahan seorang muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, Mahmūd Syaltūt memberi syarat bahwa suami (muslim) tersebut mampu membina keluarga dan anak-anaknya secara Islami serta tidak terpengaruh oleh isterinya yang *ahl al-kitāb*, tetapi apabila tidak mampu dan mudah terpengaruh oleh isterinya maka Syaltūt melarangnya. Syaltūt merupakan salah satu tokoh ulama besar yang mengembangkan visi kebebasan berfikir dalam berijtihad. Ia berpandangan bahwa ijtihad selalu terbuka dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Menurut Syaltūt seorang muslim yang menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* harus memiliki kemampuan baik materi maupun non materi dan mampu membina keluarga dan anak-anaknya secara Islami sehingga isterinya yang *ahl al-kitāb* merasa tertarik terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang pada akhirnya ia mau masuk Islam, tetapi jika sebaliknya maka Syaltūt melarang. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tertarik untuk mengambil judul “Pemikiran Mahmūd Syaltūt tentang Menikahi Wanita *Ahl al-Kitāb*”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun memfokuskan tulisan skripsi ini dengan pokok masalah:

1. Apa metode dan hal yang melatarbelakangi Mahmūd Syaltūt melarang menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*

2. Bagaimana pandangan Mahmūd Syaltūt tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb* dalam kaitannya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan pernikahan beda agama

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Menggambarkan metode yang digunakan Mahmūd Syaltūt tentang larangan menikahi wanita *ahl al-kitāb*.
2. Untuk menjelaskan pemikiran Mahmūd Syaltūt tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb* dalam kaitannya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan beda agama.

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran tokoh Islam
2. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam serta memberikan wawasan bagi penyusun sendiri maupun bagi pembaca berkaitan dengan pemikiran Mahmūd Syaltūt tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb*.

D. Telaah Pustaka

Yang dimaksud dengan telaah pustaka adalah prior research yaitu penelitian yang menyangkut menikahi wanita *ahl al-kitāb* sebelum ini. Penyusun tidak menutup mata, bahwa skripsi mengenai pemikiran Mahmūd Syaltūt sudah ada di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga. Namun yang khusus membahas pemikiran Mahmūd Syaltūt tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb* belum ada, sehingga penulis merasa tertarik untuk menyusunnya.

Adapun penulisan skripsi tentang pemikiran Mahmūd Syaltūt yang ada di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, antara lain: skripsi yang berjudul : "*Pemikiran Mahmūd Syaltūt tentang Ancaman Hukuman Riddah dalam Islam*". Pada skripsi ini pokok masalah yang diambil penulis adalah apakah Mahmūd Syaltūt lebih cenderung meniadakan hukuman mati bagi orang murtad atau tetap mendukung berlakunya pemikiran Mahmūd Syaltūt dalam masalah hukuman Riddah ialah ketetapan hukuman mati bagi orang murtad. Dari skripsi ini disimpulkan bahwa konsep ia lebih cenderung meniadakan hukuman mati bagi orang yang murtad.¹⁴

Skripsi yang berjudul "*Negara Dalam Islam*" (*Studi Pemikiran Kenegaraan Mahmūd Syaltūt*). Pada skripsi ini pokok masalah yang diambil adalah: bagaimana pemikiran Mahmūd Syaltūt berkenaan dengan masalah hubungan agama (Islam) dan negara?; bagaimana unsur-unsur negara dalam perspektif Mahmūd Syaltūt?. Dari skripsi ini, menurut pendapat Mahmūd Syaltūt, agama dan negara mempunyai hubungan saling membutuhkan

¹⁴ Agus Mubarak, "Pemikiran Mahmūd Syaltūt tentang Ancaman Hukuman Riddah dalam Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

(simbiotik) yaitu hubungan agama dan negara merupakan suatu keniscayaan yang saling membutuhkan.¹⁵

Skripsi yang berjudul: “Kesaksian Wanita dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Mahmud Syaltut). Pokok masalah pada skripsi ini adalah bagaimana konsep dan alasan yang diformulasikan Mahmud Syaltut untuk mendukung ide dan keyakinannya bahwa kesaksian wanita dalam hukum Islam adalah sama dan setara dengan laki-laki.¹⁶

Skripsi yang berjudul: “Konsep Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Mahmud Syaltut dan Muhammad Syahrur)”. Pokok masalah pada skripsi ini adalah bagaimana metode dan argumen Mahmud Syaltut dan Muhammad Syahrur dalam menentukan hukum poligami?; bagaimanakah relevansi konsep kedua tokoh tersebut dalam kehidupan masyarakat kontemporer?¹⁷

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan antara orang yang berlainan agama bisa menjadi sumber konflik yang dapat mengancam ketuhanan kebahagiaan rumah tangga. Karena itu tepat dan bijaksanalah bahwa agama Islam pada dasarnya melarang

¹⁵ Agus Miswanto, “Negara Islam (Studi Pemikiran Kenegaraan Mahmud Syaltut),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat Jinayah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

¹⁶ Syamsul Arifin, “Kesaksian wanita dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Mahmud Syaltut),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah jurusan Muamalat Jinayah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁷ Rifqul Faroh, “Konsep Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Mahmud Syaltut dan Muhammad Syahrur),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah jurusan PMH IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam cukup baik. Diperkenankan perkawinan tersebut apabila menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* yang aqidah dan praktik ibadahnya tidak jauh menyimpang dari aqidah dan praktik ibadah orang Islam.

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa seorang pria muslim boleh menikahi dengan wanita *ahl al-kitāb* (Yahudi atau Kristen), berdasarkan firman Allah:

...والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
من قبلكم...¹⁸

Selain berdasarkan al-Qur'an Surat al-Mā'idah ayat 5, juga berdasarkan sunnah Nabi, Nabi pernah menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* yaitu Mariah al-Qibtiyah (Kristen). Demikian pula seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin al-Yaman pernah menikah dengan wanita Yahudi, sedang para sahabat lainnya tidak ada yang menentangnya.

Namun demikian, ada sebagian ulama yang melarang perkawinan anantara seorang pria muslim dengan wanita Kristen dan Yahudi, karena pada hakikatnya doktrin dan praktek ibadah mereka itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas, misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa dan ibunya Maryam (Maria) bagi umat Kristen dan kepercayaan Uzair putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman bagi umat Yahudi.¹⁹

¹⁸ Al- Mā'idah (5): 5

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. ke-9 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 5

Sebagai teori untuk membahas permasalahan yang ada, pendapat Mahmud Syaltut tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb* dianalisis dari sudut *Sadd az-Ẓari`ah*, menurut Imam asy-Syatibi, *Ẓari`ah* adalah melakukan suatu perbuatan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju kepada kemafsadatan. Maksudnya seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir kepada suatu kemafsadatan.

Dengan menggunakan teori asy-Syatibi, dapat dikemukakan bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* di Mesir saat itu, jelas akan mendatangkan mafsadah secara pasti, yang mana di Mesir saat itu ditengarai banyak dari kalangan laki-laki muslim mempunyai kecenderungan menikah dengan wanita Eropa khususnya wanita dari Perancis yang notabene non muslim. Hal itu terlihat dari pernyataan Syaltūt, bahwa anak-anak dari perkawinan itu dididik dengan cara pendidikan non Islam bahkan isteri-isteri dari kalangan wanita *ahl al-kitāb* itu membawa putera-puterinya pergi ke gereja. Sedangkan para suaminya membiarkan dan menyerahkan urusan keluarga dan pendidikan anaknya kepada isterinya.

Dalam mengeluarkan fatwa larangan pernikahan beda agama, alasan yang digunakan MUI adalah karena sebagai pencegahan bagi laki-laki muslim dan wanita muslimah di Indonesia untuk pindah agama menjadi non muslim (Kristen). Hal ini berkenaan dengan persaingan yang terus menerus antara kaum muslim dengan non muslim yang terjadi di negeri ini serta ancaman

kristenisasi. Adapun dalil yang digunakan MUI antara lain al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10, at-Tahrīm: 6.

Salah satu ulama yang “melarang” perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* adalah Maḥmūd Syaltūt. Menurut Syaltūt , perkawinan merupakan pembentukan keluarga dan keluarga, menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat pula tetapi juga sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula, dan sesungguhnya satu bangsa itu yang terdiri dari kumpulan beberapa keluarga.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²¹

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik.²²

²⁰ Mahmud Syaltut, *al - Islam Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fachruddin HS dan Nasharuddin Thaha, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), I: 149.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

²² Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analitis merupakan metode atau cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya. Pertama-tama dipaparkan terlebih dahulu kondisi sosial-politik-budaya masyarakat Mesir dan di Indonesia pada waktu itu, dalil yang digunakan Syaltūt dan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang menikahi wanita ahl al-kitāb dan cara menafsirkannya. Dari data-data tersebut kemudian dianalisa agar diperoleh kesimpulan yang bersifat objektif.

2. Pengumpulan data

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Adapun sumber data utama (primer) adalah karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, yakni Mahmūd Syaltūt, karya-karya tersebut antara lain *al-Fatāwā*, *Tafsir al-Qur`ān al-Karīm al-Ajza` al-`Asyrā al-`Ula* dan *al-Islam `Aqidah wa Syari`ah*. Sedangkan sumber data sekunder adalah kajian-kajian yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini.

3. Analisis data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induksi.²³

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural pemikiran seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Di samping

²³ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Dengan instrumen tersebut, diuraikan pandangan tokoh tersebut terlebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya. Pertama-tama Pertama-tama dipaparkan terlebih dahulu kondisi sosial-politik-budaya masyarakat Mesir dan di Indonesia pada waktu itu, dalil yang digunakan Syaltūt dan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb* dan cara menafsirkannya. Dari data-data tersebut kemudian dianalisa agar diperoleh kesimpulan yang bersifat objektif. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.

menggunakan pendekatan sosio-historis, juga menggunakan pendekatan Normatif.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini supaya lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I. Berupa pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Sebelum membahas tema skripsi ini, terlebih dahulu kami paparkan latar belakang masalah yang sesuai dengan tema skripsi ini, yakni menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*. Kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah yang diangkat skripsi ini, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yakni *prior research* yaitu penelitian yang menyangkut menikahi wanita *ahl al-kitāb* sebelum ini. Dilanjutkan dengan kerangka teoretik, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Bab I ini diakhiri dengan sistematika pembahasan..

Bab II. Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka pada bab ini penyusun membahas tinjauan umum tentang *ahl al-kitāb*. Pada bab II ini terdiri dari beberapa sub bab. Bab ini diawali dengan sub bab pengertian *ahl al-kitāb*. Pada sub bab ini dibahas secara singkat tentang makna *ahl al-kitāb*. Selanjutnya perdebatan ulama tentang batasan *ahl al-kitāb*, berisi pendapat para ulama tentang siapa saja yang termasuk golongan *ahl al-kitāb*. Bab II ini diakhiri dengan sub bab perdebatan fuqaha tentang pernikahan beda agama

²⁴ Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara meneliti permasalahan dalam bingkai hukum Islam. Dengan pendekatan normatif diharapkan diketahui dalil-dalil dan metode yang digunakan Syaltūt dan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb*.

(menikahi wanita *ahl al-kitāb*), yang membahas perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb*.

Bab III. Merupakan inti pembahasan skripsi ini, namun karena skripsi ini merupakan studi tokoh, maka sebelumnya dibahas profil singkat Maḥmūd Syaltūt dan karya ilmiahnya. Pada bab ini penyusun membahas pemikiran Maḥmūd Syaltūt tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb*. Bab ini terdiri beberapa sub bab, yaitu biografi Maḥmūd Syaltūt, Karya ilmiah Maḥmūd Syaltūt, mencakup karya ilmiah yang berhasil disusun oleh Syaltūt semasa hidupnya. Bab III ini diakhiri dengan sub bab pemikiran Maḥmūd Syaltūt tentang menikahi wanita *ahl al-kitāb*, yang merupakan inti pembahasan dari skripsi ini.

Bab IV. Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka bab IV ini merupakan analisis pembahasan skripsi ini, yaitu analisis pemikiran Maḥmūd Syaltūt tentang pernikahan muslim dan wanita *ahl al-kitāb* dalam kaitannya dengan fatwa MUI, pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu hal yang Mempengaruhi larangan Maḥmūd Syaltūt menikahi wanita *ahl al-kitāb* dan pandangan Maḥmūd Syaltūt terhadap pernikahan muslim dan wanita *ahl al-kitāb* dalam kaitannya dengan fatwa MUI.

Bab V. Merupakan bagian akhir dalam penyusunan skripsi. Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini merupakan penutup.

Bab V ini berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan Saran–Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas, penyusun dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Syaltüt membolehkan menikahi wanita *ahl al-kitāb* berdasarkan kandungan surat al- Mā'idah ayat 5. Tetapi dengan menggunakan metode *sadd az- zari'ah*, Syaltüt melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*. Larangan ini ditujukan kepada seorang muslim yang tidak dapat mengayomi, tidak dapat membina anak dan keluarganya secara Islami. Adapun jika suami tersebut dapat mengayomi, membina anak dan keluarganya secara Islami bahkan dapat menarik hati isterinya yang *ahl al-kitāb*, maka Syaltüt membolehkan. Syaltüt bukanlah orang yang pertama melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb*, tetapi ia memiliki alasan yang rasional dan orisinil. Ia sangat mengkhawatirkan suami-suami yang muslim tersebut akan terpengaruh oleh budaya, adat istiadat dan agama isterinya, serta ia sangat mengkhawatirkan anak keturunan dari keluarga yang dibina dalam perkawinan seperti itu akan berpaling dari ajaran Islam. Larangan Syaltut ini tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Mesir pada waktu itu, yakni banyak dari kalangan laki-laki muslim mempunyai kecenderungan menikah dengan wanita Eropa khususnya wanita dari Perancis yang

notabene non muslim. Hal itu terlihat dari pernyataan Syaltūt, bahwa anak-anak dari perkawinan itu dididik dengan cara pendidikan non Islam bahkan isteri-isteri dari kalangan wanita *ahl al-kitāb* itu membawa putera-puterinya pergi ke gereja. Sedangkan para suaminya membiarkan dan menyerahkan urusan keluarga dan pendidikan anaknya kepada isterinya. Dalil yang digunakan al-Baqarah: 221. Menurut Syaltūt, keluarga diibaratkan batu bata dalam pembangunan bangsa, oleh karena itu apabila batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat, tetapi sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh maka bangunan itu akan rapuh.

2. Hal mendasar yang mempengaruhi MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan perkawinan antar agama adalah pencegahan bagi laki-laki muslim dan wanita muslimah Indonesia untuk pindah agama menjadi Kristen. Hal ini berkenaan dengan persaingan terus menerus antara kaum muslim dengan kaum kristen yang terjadi di negeri ini serta kekhawatiran ancaman kristenisasi. Dalil yang digunakan adalah al-Baqarah : 221, al-Mumtahanah : 10, at-Tahīm : 6. MUI melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitāb* adalah demi *maṣlahat al-ummah*, meskipun hal itu diizinkan al-Qur'an. Hal juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Syaltūt dengan sedikit persyaratan.

B. Saran

Beragamnya karakter yang dibawa setiap pasangan yang menikah membuat penyesuaian diri menjadi sulit, apalagi jika ditambah dengan penyesuaian dalam perbedaan prinsip, maka hendaknya seorang muslim yang akan menikah memilih pasangan yang seagama, demi menghindari mafsadah yang akan / pasti terjadi dalam kehidupan rumah tangga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-qur`an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur`an: Tafsir Maudhu`i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Syaltūt, Mahmūd, *Tafsīr al-Qur`ān al-karīm: al-Ajzā` al-Asyrā al-`Ulā`*, ttp.: Dār al-Qalam, 1966.

B. Hadis

Malik, Imam, ibn Anas, *al- Muwaṭṭa*, 4 jilid, ttp.: Dār asy- Sya` b, t.t.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, ttp.: al- Qana`ah, t.t.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Bayumi, Abdurrahman, "*Riwayat Hidup Syaikh Mahmud Syaltut*" dalam *Mahmud Syaltut, Fatwa- Fatwa*, alih bahasa: Bustani A. Gani dan Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Burhani, Muhammad Hisyam al-, *Sadd az-Zarī`ah fi al-Islāmiyyah*, Beirut: Matba`ah ar-Raihani, 1987.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ilyas, Hamim, *Dan Ahli Kitabpun Masuk Surga Pandangan Muslim Modernis terhadap Keselamatan Non- Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.

Jaziri, Abd. ar- Rahman al-, *al- Fiqh `Alā al- Mazāhib al- Arba`ah*, 4 jilid, Kairo: Dār al-Fikri al-` Arabi, 1990.

Mattola, Muhammad Galib, *ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1998.

Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muta'al, Abdul al-Jabri, *Apa bahayanya Menikah dengan Wanita non Muslim?*, alih bahasa: Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdul Razak, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Qaradawi, Muhammad Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 2 jilid, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā*, Kairo: Dār al-Qalam, t.t.

-----, *al-Islām `Aqīdah wa Syari`ah*, ttp.: Dār al-Qalam, 1966.

-----, *Aqidah dan Syari`ah Islam (al-Islam Aqidah wa Syari`ah)*, 2 jilid, alih bahasa: Fachruddin HS dan Nasharuddin Thaha, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara: 1990.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh Jilid*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif- Pluralis*, cet. ke-7, Jakarta : Paramadina, 2005.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. ke-9, Jakarta: Gunung Agung, 1996.

D. Lain-lain

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IV, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998

Ensiklopedi Islam di Indonesia, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Djambatan, 1992.

Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Hafidz Dasuki, Jakarta: Ichtisar Van Hoeve, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Lenezwski, George, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, alih bahasa: Asgar Bixby, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992.

Majalah Paras no. 04/Tahun I Dzulhijjah-Januari 2004

Mustafa, Halah, "Sikap Terhadap Modernisasi dan Kebudayaan Barat: Antara Pemikiran Reformis dan Pandangan Kelompok Islam Modern", dalam Syamsul Anwar (ed.), *Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS, 1993.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, tt.

Warsson, al- Munawwir, A.W., *Kamus al- Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawwir, 1984.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA